

Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Bapenda DKI Jakarta Tahun 2016-2020)

Lulu Lovianna¹, Notika Rahmi^{2*}

^{1,2}Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Email: lulu.lovianna99@gmail.com¹; notika.rahmi@gmail.com²

*corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Efektivitas
Kontribusi
Pajak Daerah

This study aims to determine the level of effectiveness and contribution of local taxes as a source of locally-generated revenue (PAD), the obstacles faced during implementation, and the efforts made to overcome these obstacles. Research data includes primary and secondary data which were analyzed using qualitative descriptive methods. The results of this study indicate that the level of effectiveness of local taxes as a source of PAD is the 'effective' category with an average value of 97.19%, and the level of contribution of local taxes as a source of PAD is classified as 'very good' with an average value of 85.80%. However, in the realization of this effort, obstacles were found, including the low awareness of taxpayers

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah termaksud dalam pembangunan nasional dan dalam melakukan pembangunan diperlukan dana untuk merealisasikannya. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk membuat aturan dalam mengurus daerahnya sendiri guna melakukan pengembangan potensi daerahnya masing-masing, oleh sebab itu pemerintah pusat memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah dalam membuktikan kemampuannya untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah sehingga pemerintah daerah mampu membiayai pembangunannya. Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan berbagai potensi yang memiliki potensial sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah, salah satunya ialah pajak daerah yang memiliki peranan penting dalam sumber pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) diperoleh dan dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah. Dalam pemungutannya, efektivitas pemungutan merupakan upaya dalam mengoptimalkan potensi yang sudah ada atau sumber potensi baru yang kemungkinan dapat dipungut pajaknya. Efektivitas pemungutan dapat dijadikan alat dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerahnya selama satu tahun anggaran, dengan membandingkan antara persentase target dengan realisasinya. Lalu hasil dari efektivitas pemungutan dapat diketahui besarnya kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Dalam peraturan daerah No 6 tahun 2010 tentang ketentuan umum pajak daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah DKI Jakarta yaitu Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air tanah, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Dibawah ini adalah tabel mengenai target yang direncanakan serta realisasinya dari tahun 2016-2020.

Tabel 1 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2016-2020

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2016	Rp 33.100.000.000.000	Rp 31.613.197.634.662
2	2017	Rp 35.359.500.000.000	Rp 36.500.782.266.176
3	2018	Rp 38.125.000.000.000	Rp 37.538.912.327.312
4	2019	Rp 44.540.000.000.000	Rp 40.298.122.505.326
5	2020	Rp 32.480.000.000.000	Rp 31.927.228.396.164

Sumber: Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, 2021

Dapat disimpulkan bahwa DKI Jakarta memiliki sumber-sumber yang cukup potensial yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah, hal ini dilihat dari target tiap tahun yang selalu naik kecuali tahun 2020 dikarenakan adanya penyesuaian seiring dengan jatuhnya sektor pendapatan akibat pandemi yang belum teratasi. Dalam realisasi tahun 2016-2020 Pemerintah DKI Jakarta belum dapat mencapai target kecuali tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi PAD namun dalam pelaksanaannya belum maksimal.

Lalu untuk mengetahui besaran kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah, digunakan perhitungan realisasi pendapatan asli daerah yang terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta

Tahun	Target	Realisasi
2016	Rp 38.501.784.839.738	Rp 36.888.017.587.716
2017	Rp 41.687.387.826.535	Rp 43.901.488.807.742
2018	Rp 44.350.077.858.844	Rp 43.327.136.602.811
2019	Rp 50.845.081.891.466	Rp 45.707.402.003.802
2020	Rp 38.085.985.616.631	Rp 37.414.754.711.193

Sumber: Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta (2021)

Dari tabel di atas diketahui jumlah target dan realisasi pendapatan asli daerah DKI Jakarta pada tahun 2016 hingga 2020. Tahun 2016 realisasi yang tercapai melebihi target yaitu sebesar Rp 36.888.017.587.716. Tahun 2017 kembali mengalami peningkatan dan tetap melebihi target sebesar Rp 43.901.488.807.742. Tahun 2018 realisasi mengalami penurunan serta tidak tercapainya target Rp 43.327.136.602.811. Tahun 2019 mengalami kenaikan realisasi namun tetap tidak tercapainya target Rp 45.707.402.003.802. Tahun 2020 mengalami penurunan jumlah target namun realisasinya tetap tidak tercapai bahkan mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu sebesar Rp 37.414.754.711.193.

Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan daerah, dengan demikian perlu dilakukan optimalisasi dalam mekanisme pemungutan untuk memperoleh jumlah pendapatan daerah yang sesuai dengan target guna pembangunan DKI Jakarta. Realisasi yang tidak memenuhi target menjadi permasalahan yang sangat menarik untuk dijadikan sebuah topik permasalahan skripsi, guna mengetahui apa yang menyebabkan target tidak tercapai. Atas dasar inilah penulis tertarik untuk menganalisis mengenai apa penyebab terjadinya target yang tidak tercapai khususnya di Provinsi DKI Jakarta.

KAJIAN LITERATUR

Efektivitas

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo (2017:134) mengemukakan: Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila tujuan telah tercapai maka

sudah berjalan dengan efektif. Efektivitas memiliki hubungan antara akibat dan dampak dari program (output) guna mencapai tujuan program. Menurut Pekei (2016) mengemukakan: Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur dari organisasi. Efektivitas berhubungan dengan rasio keberhasilan sehingga dapat dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap sasaran yang ditentukan.

Kriteria atau ukuran efektivitas menurut Duncan dalam (Steers, 2015) adalah pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Dalam mengukur tingkat pencapaian daerah yang menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan target yang direncanakan, dibutuhkan rumus untuk menghitung besarnya efektivitas tersebut. Efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut (Halim, 2012:6):

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Hasil dari nilai efektivitas tersebut kemudian diukur dengan kriteria klasifikasi pajak daerah dalam tabel berikut:

Tabel 3 Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : (Pekei, 2016)

Kontribusi

Menurut Basrin Harsono Sigalingging (2016:118) : Kontribusi merupakan pemicu seseorang untuk membantu orang lain dalam suatu komunitas meskipun tidak mendapatkan manfaat langsung dari apa yang telah dilakukan, hal ini bertujuan untuk mensukseskan kelompok. Selanjutnya Ahira (2012) menjelaskan bahwa kontribusi memiliki beberapa jenis, yaitu kontribusi yang bersifat materi, kontribusi yang bersifat pemikiran, kontribusi yang bersifat profesionalisme, kontribusi yang bersifat tindakan. Dengan melakukan penghitungan kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah, akan diketahui peran kontribusi pajak daerah dari tahun ke tahun. Rumus Perhitungan Kontribusi (Halim, 2012:45) :

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Untuk mengklasifikasikan kriteria kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, dapat diukur pada tabel berikut:

Tabel 4 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,0 - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Abdul Halim dan Kusufi (2012:101) Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sementara Rudy Badrudin (2011:99) mengungkapkan: Pendapatan asli merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. yang bertujuan memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Abdul Halim dan Kusufi (2012:101) menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah dikelompokkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

- 1) Sumber Pendapatan Asli Daerah:
Pajak Daerah, Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Pajak terbagi menjadi dua, yaitu: Pajak provinsi dan Pajak kabupaten
- 2) Retribusi Daerah, Retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi tiga, yaitu: Retribusi jasa umum, Retribusi jasa usaha, Retribusi perizinan tertentu
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan
- 4) Lain-lain PAD yang sah.

Pajak Daerah

Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun menurut (Anggoro, 2017:18) mengatakan : Pajak daerah yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah. Menurut Siahaan (2016:9) berpendapat : Pajak daerah merupakan iuran wajib orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Kota, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menganalisis rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Rasio efektivitas digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam merealisasikan target, sementara rasio kontribusi untuk mengetahui besaran kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara kepada beberapa informan, sementara Data sekunder diperoleh peneliti dari literatur yang berhubungan dengan topik penelitian serta dokumen yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta yakni data realisasi dan target pajak daerah serta data realisasi dan target pendapatan asli daerah dari tahun 2016-2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut pembahasan mengenai efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya di Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta:

1. Efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

untuk mengukur tingkat efektivitas pajak daerah Peneliti menggunakan teori Duncan, meliputi:

a. Pencapaian Tujuan

Upaya ini terlihat dari adanya target serta realisasi yang dianggarkan oleh Bapenda setiap tahunnya, namun dalam penelitian ini Peneliti hanya meneliti tingkat efektivitas di tahun 2016 hingga 2020, perhatikan tabel berikut:

Untuk mengetahui pencapaian efektivitas pajak daerah, digunakan rumus sebagai berikut:

$$Efektivitas\ Pajak\ Daerah = \frac{Realisasi\ Pajak\ Daerah}{Target\ Pajak\ Daerah} \times 100\%$$

Setelah dilakukan perhitungan, untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak daerah dapat diukur dengan kriteria klasifikasi efektivitas pajak daerah:

Tabel 5 Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Berdasarkan rumus, tabel target dan realisasi, serta tabel klasifikasi kriteria diatas, berikut adalah hasil perhitungan tingkat efektivitas pajak daerah DKI Jakarta tahun 2016-2020

Tabel 6 Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Daerah DKI Jakarta

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2016	33.100.000.000.000	31.613.530.355.999	95,51 %	Efektif
2017	35.359.500.000.000	36.500.782.266.176	103,22 %	Sangat Efektif
2018	38.125.000.000.000	37.538.912.327.312	98,46 %	Efektif
2019	44.540.000.000.000	40.298.122.505.326	90,47 %	Efektif
2020	32.480.000.000.000	31.927.228.396.164	98,30 %	Efektif
		Rata-Rata	97,19 %	

Hasil perhitungan diatas menjelaskan pencapaian dan perhitungan efektivitas pajak daerah dari tahun 2016-2020 yang menunjukkan hasil tingkat efektivitas pajak daerah dalam kategori efektif dengan persentase rata-rata 97,19%. Pencapaian tujuan juga terdiri dari beberapa faktor yaitu dasar hukum, kurun waktu pencapaian, dan pencapaian sasaran yang merupakan target kongkrit.

1) Dasar Hukum

Dalam mencapai tujuan, Bapenda memiliki dasar hukum atau ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan dan pendukung dalam setiap tindakannya. Berlandaskan UU No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

2) Kurun Waktu

Target pajak yang ditetapkan untuk 1 tahun ke depan dengan mempertimbangkan beberapa faktor.

3) Pencapaian Sasaran yang Merupakan Target Kongkrit

Dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan berlaku untuk 1 tahun mendatang, maka Bapenda membuat sasaran-sasaran dalam mengoptimalisasikan penerimaan pajak daerah yaitu dengan 4 kegiatan optimalisasi : Melakukan kegiatan peningkatan kepatuhan Wajib pajak melalui kegiatan Law Enforcement, Melakukan pengintegrasian perizinan dengan kewajiban Wajib pajak daerah melalui program tax clearance, Melakukan kegiatan pemasangan objek penunggakan pajak yang dapat berupa stiker atau plang, Bekerja sama dengan Dinas Citata (Dinas cipta karya tata ruang, dan pertanahan) untuk melakukan pengembangan sistem peta pajak.

b. Integrasi

Efektivitas dapat diukur terhadap tingkat kemampuan organisasi untuk mengadakan sosialisasi dan komunikasi dengan organisasi lainnya

1) Proses Sosialisasi

Bapenda melakukan sosialisasi secara rutin. Unit yang fokus melaksanakan sosialisasi guna menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ialah Unit Satpel layanan informasi dan Satpel penyuluhan.

2) Prosedur

Prosedur yang ada telah efektivitas, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib pajak yang telah merasakan keefektifitasannya.

c. Adaptasi

Adaptasi juga dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan. Bapenda melakukan penyesuaian atau adaptasi karena itu salah satu cara untuk mengetahui dan memahami kemampuan WP dalam mentaati kewajibannya, dan Bapenda juga selalu berupaya untuk beradaptasi dengan perubahan yang akan terjadi di lingkungan eksternal.

Lalu, untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah, peneliti menggunakan teori Anne Ahira yang mengemukakan bahwa kontribusi tidak hanya berupa materi, namun meliputi:

a. Kontribusi yang Bersifat Materi

Upaya ini terlihat dari adanya perhitungan kontribusi pajak daerah yang ditujukan untuk mengetahui seberapa besar peranan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), oleh sebab itu dibutuhkan perbandingan antara realisasi pajak daerah terhadap PAD. Untuk mengetahui besaran kontribusi pajak daerah terhadap PAD, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan perhitungan, untuk mengetahui klasifikasi kriteria kontribusi pajak daerah dapat diukur dengan klasifikasi kriteria kontribusi

Tabel 7 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,0 - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Setelah dilakukan penghitungan berdasarkan rumus, data target dan realisasi, serta tabel klasifikasi, berikut adalah hasil penghitungannya

Tabel 8 Hasil Penghitungan Kontribusi Pajak Daerah DKI Jakarta

<u>Tahun</u>	<u>Pajak Daerah</u>	<u>PAD</u>	<u>Kontribusi</u>	<u>Kriteria</u>
2016	31.613.530.355.999	36.888.017.587.716	85,70 %	<u>Sangat baik</u>
2017	36.500.782.266.176	43.901.488.807.742	83,14 %	<u>Sangat baik</u>
2018	37.538.912.327.312	43.327.136.602.811	86,64 %	<u>Sangat baik</u>
2019	40.298.122.505.326	45.707.402.003.802	88,17 %	<u>Sangat baik</u>
2020	31.927.228.396.164	37.414.754.711.193	85,33 %	<u>Sangat baik</u>
		Rata-Rata	85,80 %	

Tabel di atas menjelaskan bahwa besaran kontribusi pajak daerah sebagai sumber PAD pada tahun 2016 hingga 2020 memiliki rasio kontribusi dengan rata-rata 85,80% di tiap tahunnya, hal ini dapat diartikan bahwa kurang lebih dari 85,80% sumber pendapatan asli daerah berasal dari penerimaan pajak daerah, hal ini mengindikasikan bahwa pajak daerah memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan asli daerah.

b. Kontribusi yang Bersifat Pemikiran

Memberikan kontribusi berupa pemikiran atau ide yang berhubungan dengan konsep. Hal ini didapat berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Andri selaku Kepala Satpel penyuluhan pusdatin Bapenda DKI Jakarta yang mengatakan bahwa target dan realisasi yang ditetapkan dalam APBD dilakukan 2 kali yaitu di bulan April dan Oktober. Jika tidak tercapai targetnya dilakukan evaluasi dengan tahun yang berkaitan bukan dijadikan landasan untuk membuat aturan baru, melainkan melakukan evaluasi yang akan mempengaruhi penetapan target berikutnya

c. Kontribusi yang Bersifat Profesionalisme

Pihak Bapenda telah bekerja dengan memberikan bantuan secara profesional dan menggunakan kemampuan serta pengetahuan yang telah dimilikinya. Hal ini diketahui dari masing-masing Staff yang bekerja sesuai tupoksi berlandaskan Pergub 154 tahun 2019 tentang SOTK Bapenda.

d. Kontribusi yang Bersifat Tindakan

Pihak Bapenda telah memberikan tindakan dalam bentuk nyata. Hal ini ditegaskan melalui hasil wawancara dengan Pak Andri yang mengatakan bahwa Bapenda dalam melakukan sesuatu yang hendak dicapai yang berorientasi pada hasil melalui tindakan yang berupa membuat kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan yang menunjang lainnya.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah

Dalam pelaksanaan untuk meningkatkan realisasi penerimaan pemerintah daerah memberikan upaya-upaya untuk meningkatkan, namun dalam pelaksanaannya pihak Bapenda menghadapi kendala

a. Pencapaian Tujuan

Dalam indikator ini ditemukan kendala yaitu kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah dikarenakan Wajib pajak mengutamakan keperluan primer, serta adanya penafsiran tersendiri

atas suatu kebijakan. Hal ini menyebabkan Fiskus harus sering melakukan sosialisasi atau mengingatkan Wajib pajak.

b. Integrasi

Dalam indikator integrasi tidak ditemukan kendala karena pihak Bapenda telah mengadakan sosialisasi secara rutin serta prosedur yang sedang berjalan telah dianggap sistematis dan efektif sehingga para pihak yang bersangkutan telah melaksanakan tugas sesuai fungsi pekerjaannya.

c. Adaptasi

Dalam indikator adaptasi tidak ditemukan kendala karena pihak Bapenda selalu melakukan penyesuaian jika lingkungan eksternal mengalami perubahan.

d. Kontribusi yang Bersifat Materi

Dalam indikator kontribusi yang bersifat materi tidak ditemukan kendala karena pajak daerah telah berkontribusi dengan baik terhadap sumber pendapatan asli daerah, hal ini diketahui dari rata-rata kontribusi pajak daerah sebesar 85,80%.

e. Kontribusi yang Bersifat Pemikiran

Dalam indikator kontribusi yang bersifat pemikiran tidak ditemukan kendala karena anggaran realisasi yang terjadi pada tahun bersangkutan akan dilakukan evaluasi dan akan mempengaruhi penetapan target ditahun berikutnya.

f. Kontribusi yang Bersifat Profesionalisme

Dalam indikator kontribusi yang bersifat profesionalisme tidak ditemukan kendala karena para Fiskus telah bekerja secara profesional dan sudah sesuai dengan tupoksi yang berlandaskan Pergub 154 tahun 2019 tentang SOTK Bapenda.

g. Kontribusi yang Bersifat Tindakan

Dalam indikator kontribusi yang bersifat tindakan tidak ditemukan kendala karena Bapenda selalu melakukan tindakan guna berorientasi pada hasil meliputi pembuatan kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan.

3. Upaya yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah

Kendala yang dihadapi oleh Bapenda DKI Jakarta telah dilakukan pengkajian untuk mengatasinya serta masih terus dilakukan evaluasi. Dalam hal kesadaran Wajib pajak yang masih rendah, Bapenda telah melakukan kegiatan sosialisasi secara rutin guna menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit satuan pelaksana layanan informasi dan Satpel penyuluhan, meliputi : Melakukan sosialisasi menggunakan jaring sosial media resmi (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) dan Call Center 1500170, Melakukan sosialisasi menggunakan media massa, Sosialisasi secara tatap muka kepada masyarakat yang dilakukan oleh 43 kantor UP3D yang tersebar di DKI Jakarta. Dalam indikator Integrasi, Adaptasi, Kontribusi yang Bersifat Materi, Kontribusi yang Bersifat Pemikiran, Kontribusi yang Bersifat Profesionalisme, Kontribusi yang Bersifat Tindakan tidak ditemukan kendala sehingga upaya yang diperlukan ialah melakukan peningkatan kemampuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah DKI Jakarta adalah :

- Tingkat efektivitas pajak daerah pada tahun 2016 hingga 2020 termasuk dalam kategori efektif meskipun cenderung fluktuatif, hal ini mengartikan bahwa pajak daerah telah cukup efektif dalam berkontribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah.
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan ialah rendahnya tingkat kesadaran dari Wajib pajak Indonesia, sementara kepatuhan Wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat hal ini mengakibatkan realisasi tidak mencapai target.
- Bapenda telah berupaya dalam mengatasi kendala tersebut dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat, hal ini dilakukan karena sosialisasi erat hubungannya dengan tingkat pegetahuan, baik sosialisasi secara *online* atau *offline*.

SARAN

Berikut saran atas kesimpulan yang telah dirangkum:

1. Tingkat pencapaian pajak daerah DKI Jakarta pada tahun 2016-2020 sudah efektif namun masih fluktuatif tiap tahunnya, hal ini masih diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dimana pemerintah DKI Jakarta harus berupaya untuk menggali serta mengoptimalkan sumber-sumber yang memiliki potensial.
2. Pemerintah daerah harus mampu meningkatkan tingkat kesadaran Wajib pajak sehingga dalam melaksanakan kewajibannya tidak merasakan tekanan atau paksaan.
3. Pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan kinerjanya guna mendorong kualitas sumber daya manusia, sehingga otomatis akan meningkatkan penerimaan.

REFERENSI

- [1]. Abdul Halim dan Kusufi. (2012). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- [2]. Ahira, A. (2012). Pengertian Kontribusi. Bandung: Kencana.
- [3]. Anggara, S. (2016). Ilmu Administrasi Negara. Bandung: CV Pustaka Setia.
- [4]. Anggoro, D. D. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press.
- [5]. Basrin Harsono Sigalingging. (2016). Amazing You. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- [6]. Halim, A. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- [7]. Kadir, A. (2014). Kapita Selekta Perpajakan di Indonesia. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- [8]. Pandiangan, R. (2015). Hukum Pajak. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [9]. Pekei, B. (2016). Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Jakarta Pusat.
- [10]. Prof. Dr. Mardiasmo, M. (2011). Perpajakan. Yogyakarta.
- [11]. Sari, D. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT. Refika Aditama.
- [12]. Siahaan, M. P. (2016). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Raja Wali pers.
- [13]. Siti Kurnia Rahayu. (2013). Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [14]. Steers, R. M. (2015). Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.
- [15]. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- [16]. Sunyoto, D. (2013). Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
- [17]. W Laurence Neuman. (2015). Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif. Jakarta: PT Indeks.
- [18]. Arditia, R. (2013). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. (1979), 1–26.
- [19]. Asriat, & Warda. (2017). Efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah propinsi sulawesi selatan. Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 13(2), 43–54.
- [20]. Mintalangi, S. S. E., Latjandu, L. D., Kontribusi, A., Dan, P., Daerah, R., Pad, T., ... Latjandu, L. D. (2019). Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD di Kabupaten Kepulauan Talaud. 7(4), 5841–5850.
- [21]. Setiawan, A. B., & Surtini, E. (2017). 54 A.B. Setiawan, E. Surtini Analisis Kontribusi dan Efektifitas Sumber-Sumber Penerimaan. 3, 54–70.
- [22]. Virki Virwani. (2013). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- [23]. Yoduke, R., & Ayem, S. (2016). Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014. Jurnal Akuntansi, 3(2). <https://doi.org/10.24964/ja.v3i2.49>